



PENETAPAN

Nomor 0155/Pdt.P/2016/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 28, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 23, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan mereka yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0155/Pdt.P/2016/PA.Lwk, tanggal 25 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2012, Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Bungin Timur, dinikahkan oleh Imam Bungin Timur dengan wali nikah wali hakim karena semua wali nasabnya keristen (Pemohon II muallaf) dan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama : bapak Labangka dan bapak Andri dengan mas kawin berupa Uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat sededa dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : 1). Muh. Alfatih Labangka, tempat lahir di Luwuk, tanggal 25 April 2015;
5. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Istbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan tanggal 24 Mei 2012 di Kelurahan Kelurahan Bungin Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan kepada para Pemohon telah nyata berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali wali hakim karena semua wali nasabnya keristen (Pemohon II muallaf) dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah bapak Labangka dan bapak Andri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam sidang ini yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa benar Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2012 di Kelurahan Kelurahan Bungin Timur, dengan wali nikah wali hakim karena semua wali nasabnya keristen (Pemohon II muallaf), maskawin berupa uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disaksikan oleh 2 orang saksi, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

Penetapan No. 155/Pdt.P/2016/PA.Lwk.

Hal. 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan seorang wanita tidak akan sah tanpa adanya wali (ayah kandung perempuan tersebut atau saudara-saudara ayah kandungnya yang laki-laki (pamannya) atau saudaranya yang laki-laki), dalam pernikahan Para Pemohon tersebut jelas wali dari Pemohon II tidak ada, jika ayah kandung Pemohon II ikut menghadiri acara akad nikah tersebut, lalu menyerahkan kepada Imam Bungin Timur untuk menikahkan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedudukan seorang wali hakim harus dengan penunjukan Menteri Agama dalam hal ini menetapkan : (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak punya wali, (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten / kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya (*vide* Pasal 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2012 di Kelurahan Kelurahan Bungin Timur ditetapkan keabsahannya dipandang tidak cukup syarat-syarat untuk disahkan dan karenanya permohonan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan Para Pemohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama:

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Zulhijah* 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Abdul Manaf** sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.HI** masing-masing sebagai **Hakim Anggota** dan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. Berlian, SH.** sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hamsin Haruna, S.HI.
Hakim Anggota;

Drs. H. Abdul Manaf.

Penetapan No. 155/Pdt.P/2016/PA.Lwk.

Hal. 5 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Hj. Berlian, SH.

Perincian biaya perkara ini :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp.170.000,00 |
| 4. Hak Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp.261.000,00 |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)